



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1070 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 491 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023, perlu menyesuaikan perubahan struktur organisasi pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 456);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 491 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antar NH I9 waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1070 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd,

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BENGKULU

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

I. TIM PEMBINA

1. Irwan Saputra (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
2. Siti Baroroh (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
3. Darlinsyah (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
4. Emex Verzoni (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
5. Irna Riza Yuliastuty (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
6. Kemas Muhammad Ajir (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)

II. TIM TEKNIS

1. Oktan Huzaeiry (Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM)
2. Sudirman (Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
3. Hamzah (Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)
4. Hafiz Umar (Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM)
5. Media Septidira (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
6. Fitrian Ansyori (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
7. Dwi Safitriana (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
8. Evi Febrianti (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd

IRWAN SAPUTRA

